



PUTUSAN

Nomor : 05/G/2014/PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara ;-----

1. NINIK SUYATNI : Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Padang Kartika II/9 Padang Sambian Klod, Denpasar Barat. Pekerjaan mengurus rumah tangga ;-----

2. SURYANI : Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan KS. Tubun gang II Nomor 15, Tabanan. Pekerjaan mengurus rumah tangga ; -----

3. SUMARNO : Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Warung Bik Nami Komplek BTN Tojan Indah, Semarapura, Klungkung, Pekerjaan Pensiunan, dan mewakili para Penggugat untuk menghadiri persidangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 April 2014 yang selanjutnya disebut sebagai pihak: **PARA PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN :

BUPATI TABANAN : Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor : 19 Tabanan, dalam hal ini

memberikan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada : -----

1. I Gede PT. Yudi S. Wibawa, SH. ; -

2. I Gede Nyoman Janupati, SH. ; ---

Keduanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum
yang beralamat di Jalan Pahlawan
Nomor 19 Tabanan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 181/ 598/
HK.HAM, tanggal 2 Mei 2014,
selanjutnya disebut sebagai pihak:

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ; -----

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor:
05/G/PEN.MH/2014/PTUN.Dps. tanggal 15 April 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor : 05/G/PEN-PER/2014/PTUN.Dps. tanggal 15 April
2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor:05/G/PEN-HS/2014/PTUN.Dps. tanggal 14 Mei 2014
tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor:05/G/PEN-HS/2014/PTUN.Dps. tanggal 14 Agustus
2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Berkas perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-Dps. beserta seluruh
lampiran yang terdapat di dalamnya. -----

Tentang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 27 Maret 2014 dengan register perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN.Dps. dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Mei 2014, dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari almarhum Sukardi ;-----
2. Bahwa Sukardi sebelum meninggal menempati bangunan semi permanen terhitung mulai tanggal 15 September 1971 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, Nomor 78/30/71, tanggal 6 Oktober 1971. Dengan syarat-syarat yang uraiannya antara lain: Penunjukan menempati bangunan tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri oleh pejabat yang menunjuk, apabila ternyata bangunan tersebut diperlukan oleh Pemerintah cq. Pekerjaan Umum Seksi Tabanan, atau terdapat pelanggaran-pelanggaran yang prinsipil terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan. -----
3. Bahwa setelah Sukardi meninggal, bangunan tersebut digunakan oleh istri Sukardi yang bernama Sugatri dan Para Penggugat. Setelah Sugatri meninggal tetap dipergunakan Para Penggugat. -----
4. Bahwa bangunan tersebut sudah rubuh sekitar tahun 2007. Bagian belakang bangunan masih berdiri yang di buat sendiri dimanfaatkan untuk tempat menyimpan barang/almari. -----
5. Bahwa tanggal 19 September 2013, Para Penggugat ditelepon kakak ipar yang bernama Ismail Effendy, rumah di Tabanan, dibangun Pemerintah Daerah Tabanan dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu. -----

6. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanggal 19 September 2013 Para Penggugat bertemu dengan Kepala Bidang Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Tabanan di rumah Kontraktor CV. Adi Putra yang menjadi pemenang lelang pembangunan Kantor Perbekel/Desa, menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa tanah tersebut tanah negara. -----
7. Bahwa memperhatikan informasi kakak ipar yang bernama Ismail Effendy, Para Penggugat bersurat ke Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, Nomor: 1/09/2013 tanggal 25 September 2013 dan Nomor: 2/09/2013 tanggal 6 Oktober 2013 perihal: Mohon Perlindungan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali.-----
8. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan mengirim surat tembusan kepada Para Penggugat dengan Nomor: 641/753/DPU.Kab-Sekr, tanggal 4 September 2013, Perihal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali c/q Bidang Cipta Karya (Seksi Perencanaan & Pengawasan Teknis). Bersamaan di satu amplop surat, terdapat beberapa surat yang bukan ditujukan kepada Para Penggugat. Surat diterima sekitar tanggal 11 Oktober 2013. -----
9. Bahwa memperhatikan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 641/753/DPU.Kab-Sekr, tanggal 4 September 2013, perihal: Pemberitahuan, dengan uraiannya antara lain pada nomor 2: Penunjukan menempati bangunan tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri pejabat yang menunjuk, dalam hal ini Pemerintah, dan apabila ternyata bangunan tersebut diperlukan Pemerintah, atau terdapat pelanggaran-pelanggaran yang prinsipil terhadap syarat-syarat yang ditentukan. -----
Memperhatikan uraian diatas yang benar uraiannya : -----

Penunjukan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan menempati bangunan tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri pejabat yang menunjuk, apabila ternyata bangunan tersebut diperlukan Pemerintah cq. Pekerjaan Umum Seksi Tabanan, atau terdapat pelanggaran-pelanggaran yang prinsipil terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan. -----

10. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 641/753/DPU.Kab-Sekr, tanggal 4 September 2013, perihal: Pemberitahuan, dengan uraiannya antara lain pada nomor 3: Lokasi yang dimaksudkan merupakan tanah asset Kabupaten Tabanan yang tercatat dalam Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah (IKMD) pada Badan Kesbang Linmas Kabupaten Tabanan Tahun 2006 dan luasan 3.390 meter persegi. -----

Uraian di atas perlu dibuktikan adanya berita acara serah terima, siapa yang terlibat di dalamnya, apa saja yang diserahterimakan, kapan terjadinya peristiwa tersebut sehingga tercatat dalam inventarisasi kekayaan milik daerah. -----

Dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 107: -----

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. -----

11. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan bersurat kepada Para Penggugat : -----

1) Nomor 641/788/DPU.Kab-Sekre, tanggal 16 Oktober 2013, perihal: Teguran ;-----

2) Nomor 641/789/DPU.Kab-Sekre, tanggal 21 Oktober 2013, perihal Teguran II ;-----

3) Nomor ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Nomor 641/789/DPU.Kab-Sekre, tanggal 7 November 2013, perihal:

Pembongkaran Bangunan Bedeng di Lahan Asset Pemerintah. -----

12. Bahwa Para Penggugat bersurat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 03/11/2013, tanggal 21 September 2013, perihal: Tanggapan Surat Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan, yang uraiannya antara lain pada huruf c : Surat belum ditanggapi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, sehingga belum dapat mengambil tindakan lebih lanjut. -----

13. Bahwa surat balasan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali belum datang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan melakukan pembongkaran tempat penyimpanan barang/almari. -----

14. Bahwa dibalasnya surat Para Penggugat oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali Nomor 591/14012/DPU, tanggal 16 Oktober 2013, perihal: Rumah Diatas Tanah Negara. Surat diterima tanggal 21 November 2013. -----

15. Bahwa setelah dicari diantara beberapa surat yang diterima sekitar tanggal 11 Oktober 2013, diantara beberapa surat yang tidak ditujukan kepada Para Penggugat ditemukan Obyek Sengketa Surat Bupati Tabanan Nomor 590/1133/T.Pem, tanggal 24 Juni 2013, perihal: Permohonan Lokasi Kantor Perbekel/Desa, diterbitkan Sekretaris Daerah atas nama Bupati Tabanan, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan, yang tembusannya tidak ada disampaikan kepada Para Penggugat. -----

Surat terbaca tanggal 19 Maret 2014. Uraiannya antara lain:

“Sehubungan dengan pembangunan Gedung Museum Sagung Wah di areal Taman Kota Tabanan, kami setuju untuk melakukan relokasi Kantor Perbekel Desa Delod Peken ke sebelah Timur Kantor Kesbanglinmas.” -----

Memperhatikan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Penjelasan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55: Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. -----

Karena tidak ada nama Para Penggugat dalam Obyek Sengketa, dengan demikian tidak dapat diberlakukannya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 : -----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. -----

16. Bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka(9) : -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. -----

Mencermati uraian diatas :-----

a. Obyek Sengketa berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbangunnya Kantor Perbekel Desa Delod Peken dengan tidak memperhatikan keberadaan Para Penggugat yang sudah 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dengan itikad baik berada di lokasi tersebut yang menimbulkan akibat hukum. -----

b. Obyek ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Obyek Sengketa berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat individual dengan terbongkarnya bangunan tempat penyimpanan barang / almari yang dibuat Para Penggugat yang menimbulkan akibat hukum. -----
- c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dengan terbongkarnya bangunan tempat penyimpanan barang, berarti mengakhiri keberadaan Para Penggugat di lokasi tersebut. -----
17. Bahwa adanya obyek sengketa, Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 :-----
- (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. -----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah : -----
- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik. -----
18. Bahwa adanya obyek sengketa, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, tidak dapat melaksanakan : -----

1)Undang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 9 ayat(2) : -----

Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. -----

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat (2) : -----

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan secara fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya. -----

3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 61 ayat (1) : -----

Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, maka penguasaan secara fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan. -----

19. Bahwa adanya Obyek Sengketa, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah. -----

20. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa adanya obyek sengketa, Para Penggugat menggunakan alasan-alasan yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: -----

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27, uraiannya antara lain :-----

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 25 dan pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban dengan uraiannya antara lain : -----

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat ;-----

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;-----

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;-----

e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;-----

f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;-----

g. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik. -----

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Pasal 4 huruf a : -----

Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. -----

21. Bahwa, adanya Obyek Sengketa, Para Penggugat menggunakan alasan-alasan yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, keterbukaan. Yang dimaksud keterbukaan,

pada ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pembangunan dilaksanakan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu atau musyawarah mufakat. -----

Bahwa berdasarkan dasar-dasar gugatan serta alasan-alasan tersebut diatas, maka melalui gugatan ini kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa Surat Bupati Tabanan Nomor 590/1133/T.Pem, tanggal 24 Juni 2013, perihal: Permohonan Lokasi Kantor Perbekel/Desa, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Tabanan ;-----
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut obyek sengketa Surat Bupati Tabanan Nomor 590/1133/T.Pem, tanggal 24 Juni 2013, perihal: Permohonan Lokasi Kantor Perbekel/Desa, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Tabanan ;-----
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Juni 2014 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lampau waktu, yaitu telah lewat waktu sembilan puluh hari sejak diterbitkan tanggal 24 Juni 2013 yang diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 19 September 2013 sebagai mana termuat dalam angka 6 gugatannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 62 (1) huruf e, tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat adalah Surat Bupati Tabanan Nomor: 590/1133/T.Pem, tanggal 24 Juni 2013, bukan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23/ PERL/ 2013 tentang Penghapusan Satu Unit Bangunan Gedung Rumah Dinas UPTD PU Yang Ada Di Jalan Pahlawan Tabanan. Oleh karenanya obyek gugatan Para Penggugat salah, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui ;-----
2. Bahwa benar Sukardi sebelum meninggal pernah menempati bangunan rumah semi permanent sejak tanggal 15 September 1971, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor. 78/30/71 tanggal 26 Oktober 1971 dengan syarat : -----
- 1) Tidak diperkenankan mengajak tumpangan lainnya (...../ dokumen tidak terbaca dengan jelas) pada bangunan tersebut atau menyewakannya pada pihak ke III. -----
- 2) Pegawai tersebut berkewajiban untuk memelihara dengan baik bangunan yang ditempatinya itu. -----
- 3) Penunjukan menempati bangunan tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri oleh pejabat yang menunjuk, apabila ternyata bangunan tersebut diperlukan oleh Pemerintah, PU Seksi Tabanan, atau terdapat pelanggaran-pelanggaran yang prinsipil terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan. -----
3. Bahwa memperhatikan isi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor. 78/30/71 tanggal 26 Oktober 1971 tersebut,

terdapat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan hukum antara almarhum Sukardi dengan Dinas PU Provinsi Bali, bukan dengan Para penggugat selaku anak-anak dari almarhum Sukardi, sehingga tindakan Para Penggugat menggugat Bupati Tabanan adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak ;-----

4. Bahwa oleh karena Sukardi telah meninggal dunia, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor. 78/30/71 tanggal 26 Oktober 1971 secara hukum telah berakhir (tidak berlaku lagi) dan secara hukum tanah dan bangunan tersebut kembali pada penguasaan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali sebagai tanah Negara ;-----

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16, hurup a, yang menyatakan bahwa pembangunan Kantor Perbekel Desa Delod Peken tidak memperhatikan Para Penggugat yang katanya menguasai selama 20 tahun berturut-turut adalah tidak benar. Karena pembangunan Kantor Perbekel Delod Peken telah melalui prosedur hukum yang ada, dan tidak menimbulkan hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, karena Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor. 78/30/71 tanggal 26 Oktober 1971 hanya berlaku untuk Sukardi dan surat tersebut secara hukum sudah berakhir karena Sukardi telah meninggal dunia. Oleh karena jelas bahwa tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Sukardi adalah tanah negara yang oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, yang berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor : 591/14012/DPU, Perihal: Rumah diatas tanah negara, tertanggal 16 Oktober 2013 jelas mengakui tentang keberadaan rumah dinas dimaksud berdiri diatas tanah negara yang sewaktu-waktu dapat diakhiri oleh pejabat

yang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjuk/pemerintah, apabila bangunan tersebut diperlukan oleh pemerintah atau terdapat pelanggaran-pelanggaran yang prinsipil terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan, dan pula telah diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Tabanan. Oleh karenanya dalil gugatan Para penggugat ini tidak benar sehingga harus ditolak; -----

6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperhatikan keberadaan Para Penggugat karena Sumarno (Penggugat) telah pernah bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan bertempat di rumah Kontraktor CV. Adi Putra sebagai mana dalil gugatannya pada angka 6, akan tetapi pada pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil/kesepakatan, dan dalam pertemuan tersebut Sumarno mengatakan "kita ketemu saja di PTUN ". Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabanan telah terbuka kepada Para Penggugat dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, walaupun jelas secara hukum keberadaan Para Penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan hukum apapun. Oleh karenanya dalil ini haruslah dinyatakan ditolak ;-----

7. Begitu pula dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18 yang merasa kepentingannya dirugikan, adalah tidak benar karena jelas bahwa penguasaan tanah dan bangunan rumah oleh almarhum Sukardi adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor. 78/30/71 tanggal 6 Oktober 1971 dengan syarat :

- 1) Tidak diperkenankan mengajak tumpangan lainnya (.../ dokomen tidak terbaca dengan jelas.) pada bangunan tersebut atau menyewakannya pada pihak ke III. -----
- 2) Pegawai tersebut berkewajiban untuk memelihara dengan baik bangunan yang ditempatinya itu. -----

3) Penunjukan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Penunjukan menempati bangunan tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri oleh pejabat yang menunjuk, apabila ternyata bangunan tersebut diperlukan oleh Pemerintah, PU Seksi Tabanan, atau terdapat pelanggaran-pelanggaran yang prinsipil terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan. -----

Yang dalam hal ini perlu disimak isi syarat 1, artinya tidak boleh mengajak pihak lain selain nama yang tertera dalam Surat keputusan tersebut dalam hal ini adalah Sukardi saja yang dibolehkan menempati dan kenyataannya sudah meninggal. Selanjutnya syarat ke 2, artinya si penerima hak berkewajiban memelihara bangunan tersebut, yang pada kenyataannya bangunan tersebut tidak terawat, tidak dihuni/diterlantarkan hingga hancur. Dan syarat ke 3, artinya jelas sewaktu-waktu dapat diakhiri oleh pejabat yang menunjuk, dan apabila bangunan tersebut diperlukan oleh pemerintah. Kenyataannya pada tanah tersebut telah dibangun Kantor Perbekel Delod Peken, yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat Bupati Tabanan Nomor: 590/1133/T.Pem, tanggal 24 Juni 2013 tentang Permohonan Relokasi Kantor Perbekel/ Desa yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Tabanan adalah tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang dapat memberikan kepastian hukum. Oleh karenanya dalil Para Penggugat haruslah ditolak ;-----

8. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menggunakan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA dan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997

tentang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pendaftaran tanah, yang disadur sepotong oleh Para Penggugat di mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 :-----

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftar dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. -----
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. -----

Bahwa apabila disimak peryaratan pada huruf a, di atas jelas penguasaan tanah dimaksud harus dengan itikad baik, dan yang memang dikuasai oleh yang berhak. Akan tetapi dalam hal ini jelas status tanah dimaksud adalah tanah/bangunan adalah milik negara yang dimanfaatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor: 78/30/71 tanggal 26 Oktober 1971 diberikan kepada almarhun Sukardi untuk menempati saja. -----

Selanjutnya pada huruf b, jelas menyebutkan sepanjang tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Hal ini jelas bahwa tanah

negara ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dimaksud adalah tanah negara yang termasuk dalam inventaris Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang pemanfaatannya digunakan sebagai Kantor Perbekel Delod Peken. Oleh karenanya klaim Para Penggugat atas tanah negara tersebut tidaklah dengan itikad baik dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga penerbitan Surat Bupati Tabanan Nomor: 590/1133/T.Pem, tanggal 24 Juni 2013 tentang Permohonan Relokasi Kantor Perbekel/ Desa yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Tabanan adalah tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Disisi lain tindakan Tergugat telah pula mampu menyelamatkan aset-aset negara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat dalam hal ini haruslah ditolak ;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Bahwa berdasarkan atas segala diuraikan di atas, Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memutuskan :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat, tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Juni 2014 ;-----

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda P-1 sampai dengan P-31, serta lampiran dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Silsilah dari Sumarno, tertanggal 18 Maret 2014. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Bagan Silsilah Sukardi dan Sugarti. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Petikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali Nomor 78/30/71 tanggal 6 Oktober 1971, ditujukan kepada Sukardi. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Sumarno Nomor: 1 / 09 / 2013 tanggal 25 September 2013, perihal: Mohon Perlindungan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
5. Bukti P-5 : Surat Sumarno Nomor 02/10/2013 tanggal 6 Oktober 2013, perihal : Mohon Perlindungan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 641/ 753/DPU.KAB-SEKR. tanggal 4 September 2013, Perihal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Propinsi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali c/q. Bidang Cipta Karya (Seksi Perencanaan & Pengawasan Teknis), tembusan kepada Sdr. Sumarno. (Fotokopi sesuai aslinya) ;----

7. Bukti P-7 : Surat Sekretaris Daerah an. Bupati Tabanan Nomor: 005/478/T.Pem. tanggal 6 Maret 2013, perihal Undangan Rapat. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

8. Bukti P-8 : Surat Sekretaris Daerah an. Bupati Tabanan Nomor: 590/1133/T.Pem, Perihal: Permohonan Lokasi Kantor Perbekel/Desa, tanggal 24 Juni 2013, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. Bukti P-9 : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor: 23/PERL/2013 tentang Penghapusan Satu Unit Bangunan Gedung Rumah Dinas UPTD PU Yang Ada di Jalan Pahlawan Tabanan, tanggal 4 Juli 2013. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

10. Bukti P-10 : Surat Sekretaris Daerah an. Bupati Tabanan Nomor: 005/2575/Perl. tanggal 2 Oktober 2013, Perihal: Undangan Rapat (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

11. Bukti P-11 : Telahaan Staf ditujukan kepada Sekda Kabupaten Tabanan dari: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Selaku Pengguna Anggaran Tahun 2013, tanggal 4 Oktober 2013. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

12. Bukti P-12 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 641 / 788 / DPU.KAB – SEKRE. tanggal 16 Oktober 2013, Perihal: Teguran, ditujukan

kepada ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Sumarno. (Fotokopi sesuai aslinya) ;---

13. Bukti P-13 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 641 / 789 / DPU.KAB – SEKRE. tanggal 21 Oktober 2013, Perihal: Teguran II, ditujukan kepada Sdr. Sumarno. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
14. Bukti P-14 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 641 / 813 / DPU.KAB – SEKRE. tanggal 7 November 2013, Perihal: Pembongkaran Bangunan Bedeng di Lahan Aset Pemerintah, ditujukan kepada Sdr. Sumarno (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
15. Bukti P-15 : Surat dari Sumarno Nomor: 03/11/2013, tanggal 12 November 2013, Perihal: Tanggapan Surat PU Kab. Tabanan, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
16. Bukti P-16 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali Nomor: 591/14012/DPU. tanggal 16 Oktober 2013, Perihal: Rumah di Atas Tanah Negara, ditujukan kepada Sdr. Sumarno. (Fotokopi sesuai scan) ;-----
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dari Sumarno tanggal 25 Juni 2014. (Fotokopi sesuai aslinya) ;----
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Menempati Rumah dari Sumarno, tanggal 18 Maret 2014. (Fotokopi sesuai aslinya) ;---
19. Bukti P.19 : Surat Tanda Angkatan atas nama Sumarno, Nomor: 23/18/1972, tanggal 16 Februari 1972, diterbitkan

oleh ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala PU. Seksi Tabanan (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----

20. Bukti P-20 : Surat Keputusan Kepala PU. Seksi Tabanan tanggal 21 Agustus 1979, perihal: Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Harian Honorer Saudara Sumarno. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
21. Bukti P-21 : Data Pemasangan Instalasi Listrik atas nama Sukardi, Nomor Permintaan: 84/11/0105 tanggal 1 November 1984 (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
22. Bukti P-22 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukardi, Nomor: 29166/I/1985, tanggal 1 September 1985. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
23. Bukti P-23 : Foto kedua orang tua Para Penggugat di Jalan Pahlawan Nomor 29 Tabanan (Fotokopi sesuai foto cetak aslinya) ;-----
24. Bukti P-24 : Bukti Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Februari 2002 atas nama Sukardi, alamat Jalan Pahlawan. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
25. Bukti P-25 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Rumah Dinas PU Jalan Pahlawan Nomor 29 Kabupaten Tabanan. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
26. Bukti P-26 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 641 / 813 / DPU.KAB – SEKRE. tanggal 7 November 2013, Perihal : Pembongkaran Bangunan Bedeng di Lahan Aset Pemerintah
- (Fotokopi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari fotokopi) ;-----

27. Bukti P-27 : Foto Gambar 1 dan Gambar 2. (Fotokopi sesuai foto print aslinya) ;-----
28. Bukti P-28 : Foto Gambar 3 dan Gambar 4 (Fotokopi sesuai foto print aslinya) ;-----
29. Bukti P-29 : Foto Gambar 5 (fotokopi sesuai foto print aslinya) ;--
30. Bukti P-30 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tanggal 23 November 1992. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
31. Bukti P-31 : Denah Rumah Negeri Golongan, nama penghuni Ir. Made Sutresna. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda T – 1 sampai dengan T – 13, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 641/036/DPUKAB-SEKRE tanggal 28 Desember 2012, Perihal: Permohonan Lokasi Kantor Perbekel/Desa, ditujukan kepada Ibu Bupati Tabanan. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Tabanan Nomor: 590/1133/T.Pem tanggal 24 Juni 2013, Perihal: Permohonan Lokasi Kantor Perbekel/Desa, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan

Nomor ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 23/PERL/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang
Penghapusan Satu Unit Bangunan Gedung Rumah
Dinas UPTD PU yang Ada di Jalan Pahlawan
Tabanan. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----

4. Bukti T-4 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tabanan Nomor: 641 / 788 / DPU.KAB – SEKRE.
tanggal 16 Oktober 2013, Perihal: Teguran, ditujukan
kepada Sdr. Sumarno. (Fotokopi sesuai aslinya) ;---
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tabanan Nomor: 641 / 789 / DPU.KAB – SEKRE.
tanggal 21 Oktober 2013, Perihal: Teguran II,
ditujukan kepada Sdr. Sumarno. (Fotokopi sesuai
aslinya) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tabanan Nomor: 641 / 813 / DPU.KAB – SEKRE.
tanggal 7 November 2013, Perihal: Pembongkaran
Bangunan Bedeng di Lahan Aset Pemerintah,
ditujukan kepada Sdr. Sumarno (Fotokopi sesuai
aslinya) ;-----
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali
Nomor: 591/14012/DPU. tanggal 16 Oktober 2013,
Perihal: Rumah di Atas Tanah Negara, ditujukan
kepada Sdr. Sumarno. (Fotokopi sesuai aslinya) ;----
8. Bukti T-8 : Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Bali Nomor: 78/30/71. tanggal 6 Oktober
1971 tentang Penunjukan Untuk Menempati
Bangunan kepada Sdr. Sukardi. (Fotokopi dari

Fotokopi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi) ;-----

9. Bukti T-9 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemkab. Tabanan per31 Desember 2013. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
10. Bukti T-10 : Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak tanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
11. Bukti T-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Rumah Dinas PU (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. Bukti T . 12 : Keputusan Gubernur Bali Nomor: 824.3/2366/BKD tanggal 13 Mei 2002 perihal pemindahan PNS Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali ke PNS Kabupaten Tabanan, beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
13. Bukti T . 13 : Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor: 593/1026/T.Pem. tanggal 10 Juni 2013, Perihal: Penguasaan Bidang Tanah (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi di dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 22 Juli 2014 ; --

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini, maka Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan

hal-hal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Bupati Tabanan Nomor: 590/1133/T.Pem tanggal 24 Juni 2013, perihal: Permohonan Lokasi Kantor Perbekel/Desa yang diterbitkan Sekretaris Daerah atas nama Bupati Tabanan (Bukti P-8 = T-2) ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 04 Juni 2014, yang mana di dalam Jawaban Tergugat termuat eksepsi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut : -----

a. Eksepsi Gugatan Lampau Waktu. -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lampau waktu, yaitu telah lewat waktu sembilan puluh hari sejak diterbitkan tanggal 24 Juni 2013 yang diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 19 September 2013 sebagai mana termuat dalam angka 6 gugatannya.

Oleh ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

b. Eksepsi Gugatan Salah Objek. -----

Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah Surat Bupati Tabanan Nomor: 590/1133/T.Pem tanggal 24 Juni 2013, bukan surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor: 23/PERL/2013 tentang Penghapusan Satu Unit Bangunan Gedung Rumah Dinas UPTD PU di Jalan Pahlawan Tabanan. Oleh karenanya objek gugatan Para Penggugat salah, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat, dan pihak Tergugat juga telah menanggapinya kembali dalam Duplik tertanggal 18 Juni 2014 ;-

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadapnya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi selengkapny tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55

Undang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa terdapat beberapa metode untuk menentukan kapan dimulainya penghitungan tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 (dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2005), dijelaskan sebagai berikut :-----

1. Bagi pihak yang tecantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berlakulah **teori penerimaan (vernemingstheorie)**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
2. Dalam hal peraturan dasarnya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diumumkan, berlakulah **teori publikasi**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak hari diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
3. Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), berlakulah **teori pengetahuan**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

4. Dalam ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya menentukan tenggang waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah **teori daluarsa**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya ;-----
5. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya tidak menentukan jangka waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah **teori penerimaan dan teori daluarsa**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewat batas waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-31 dan tidak mengajukan saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-13 dan tidak mengajukan saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa (Bukti P-8 = T-2) yang tidak ditujukan langsung kepada Sumarno, dkk. (Penggugat dalam perkara *a quo*) melainkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum dalam

keputusan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang digugat), yakni berlakulah **teori Pengetahuan**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari yaitu sejak pihak ketiga tersebut secara kasuistis mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sembilan puluh hari karena telah diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 19 September 2013 sebagaimana termuat dalam posita nomor 6 gugatannya. Sementara itu Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 15 (lima belas) menyatakan bahwa Surat Keputusan objek sengketa baru diketahui/terbaca oleh Penggugat pada tanggal 19 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dari perbantahan dalil yang demikian, maka permasalahan yang harus dijawab adalah sejak kapankah Para Penggugat menurut hukum dianggap mengetahui Surat Keputusan objek sengketa, apakah benar pada tanggal 19 September 2013 ataukah pada tanggal 19 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kapan Para Penggugat menurut hukum dianggap mengetahui Surat Keputusan objek sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-6 berupa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 641/753/DPU.KAB-SEKR tanggal 4 September 2013 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Provinsi Bali c/q Bidang Cipta Karya (Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis) dan ditembuskan pula kepada Saudara

Sumarno ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno (Penggugat), di mana pada angka 5 surat tersebut terbaca:

"Kantor Perbekel Desa Delod Peken yang ada pada lokasi Ex Rumah Dinas PU. Provinsi Bali Seksi Tabanan ditetapkan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan No. 590/1133/T.Pem tanggal 24 Juni 2013, perihal: Permohonan Lokasi Kantor Perbekel/Desa (terlampir)" ;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan nomor 8, pihak Penggugat mengakui bahwa surat tembusan tersebut dan beberapa surat lainnya yang tidak ditujukan kepada para Penggugat dalam satu amplop (Bukti P-6) telah diterima pada sekitar tanggal 11 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-12 = T-4 berupa Surat Teguran Nomor: 641/788/DPU.KAB-SEKRE tertanggal 16 Oktober 2013 dan Bukti P-13 = T-5 berupa Surat Teguran II Nomor: 641/789/DPU.KAB-SEKRE tertanggal 21 Oktober 2013 ditujukan kepada Saudara Sumarno, yang pada pokoknya memberi teguran agar Saudara Sumarno segera membongkar dan memindahkan bangunan yang ada pada lokasi pembangunan kantor tersebut paling lambat tanggal 4 November 2013 ;---

Menimbang, bahwa dari Bukti P-14 = T-6 berupa Surat Pembongkaran Aset Bangunan Bedeng di Lahan Aset Pemerintah Nomor: 641/813/DPU.KAB-SEKRE tanggal 7 Nopember 2013 ditujukan kepada Saudara Sumarno, menerangkan bahwa batas waktu pembongkaran bangunan bedeng yang ada di atas tanah Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan Jalan Pahlawan Tabanan (Ex Rumah Dinas PU Propinsi Bali Seksi Kabupaten Tabanan) telah berakhir pada tanggal 4 Nopember 2013 dan akan dilaksanakan pembongkaran terhadap bedeng dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Surat Keputusan objek sengketa

telah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2013, yaitu sejak diterimanya tembusan Surat Nomor: 641/753/DPU.KAB-SEKR tanggal 4 September 2013 (Bukti P-6), oleh karena di dalam surat tersebut telah diinformasikan dan dilampirkan keberadaan objek sengketa kepada Saudara Sumarno (Penggugat), atau setidaknya setelah Para Penggugat menerima Surat Teguran Nomor: 641/788/DPU.KAB-SEKRE tertanggal 16 Oktober 2013, oleh karenanya menurut hukum Surat Keputusan objek sengketa harus dimaknai telah diketahui oleh Para Penggugat dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, menurut Majelis Hakim dengan menghitung dimulainya tenggang waktu sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 27 Maret 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai daluarsanya gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan hukum sehingga menurut hukum harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA. -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu diterima, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, namun demikian hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan ini, dan terhadap bukti-bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 55 *junto* Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI :

- I. **DALAM EKSEPSI** ;-----
 - Menerima eksepsi dari Tergugat ;-----
- II. **DALAM POKOK SENGKETA** ;-----
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
 - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Kamis tanggal **14 Agustus 2014** oleh kami **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.** dan **HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim tersebut,

dengan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **NI KETUT ENDANG SUTARTI, S.H.** selaku
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

ttd

2. HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NI KETUT ENDANG SUTARTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	ATK	:	Rp. 150.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 37.000, -
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000, -
5.	Materai	:	Rp. 6.000, -

Jumlah : Rp. 228.000 , -

(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)